



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perangkat desa yang lebih profesional dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, dipandang perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan manajemen Perangkat Desa;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai Perangkat Desa perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 10. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 12. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Pegawai Administrasi Desa, Guru Sekolah milik desa, penjaga kantor desa, petugas pasar desa dan/atau pegawai Sub Klinik Desa (SKD).

BAB II

JENIS, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

- (2) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui mekanisme ujian penyaringan.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaringan

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pengisian perangkat desa kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Kepala Desa membentuk Panitia Penyaringan Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan tertulis tentang pengisian kekosongan Perangkat Desa dari Bupati.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. berbadan sehat;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. bebas narkoba; dan
 - i. mampu mengoperasikan komputer.
- (2) Khusus untuk calon perangkat desa yang berasal dari pegawai desa yang diangkat sebelum tahun 2010 selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;

- b. surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pegawai desa sampai dengan pada saat pendaftaran secara tidak terputus-putus, yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
- c. surat keterangan masa pengabdian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Ujian Penyaringan

Pasal 8

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia.
- (2) Materi Ujian Penyaringan disusun dengan standart tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan dibuat dalam sistem pilihan berganda yang meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Pengetahuan Umum.
- (3) Calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mendapatkan tambahan nilai yang diperhitungkan berdasarkan masa pengabdian.

Pasal 9

- (1) Ujian penyaringan, dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
- (2) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai lulus ditetapkan oleh Panitia dalam daftar calon lulus dilengkapi Berita Acara ujian penyaringan, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat desa.
- (3) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang.

- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Paragraf 4

Pelantikan

Pasal 10

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 11

Perangkat Desa yang telah dilantik harus bertempat tinggal di wilayah desa atau dusun yang bersangkutan bagi kepala dusun.

Paragraf 5
Batas Usia Pensiun

Pasal 12

Perangkat Desa berakhir pada batas usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa dianggarkan dalam APBDesa serta dapat menerima tunjangan yang bersumber di luar APBDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 15

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya hanya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan dan jaminan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Perangkat Desa.
- (3) Penghargaan Perangkat Desa diperhitungkan sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan, yaitu setiap 1 (satu) tahun masa kerja diperhitungkan satu tahun masa penghargaan.
- (4) Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih, mendapatkan tanda penghargaan seumur hidup.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa atau mantan Perangkat Desa yang meninggal dunia, maka kepada janda atau dudanya yang sah dan yang pertama menerima penghargaan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan atau diteruskan sampai dengan jangka waktu masa penghargaan sepanjang tidak menikah lagi.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 18

Perangkat Desa diberhentikan sementara karena :

- a. tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
- d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan yang bersangkutan sedang atau masih menjalani hukuman penjara.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian sementara ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan menunjukkan perbaikan, maka Perangkat Desa tersebut dapat dikukuhkan kembali.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c dengan jangka waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dengan jangka waktu sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan selesai menjalani pidananya.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 22

Pemberhentian Perangkat Desa terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. pemberhentian dengan hormat; dan
- b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

- b. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VII PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN ATAU KOSONG

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap atau kosong, maka ditunjuk seorang Penjabat Perangkat Desa dari Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajiban Perangkat Desa tersebut sampai dengan adanya Perangkat Desa yang definitif.
- (2) Penjabat Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas dan wewenang Perangkat Desa definitif.
- (3) Penunjukan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII PENGEMBANGAN KARIER PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib mengembangkan karier perangkat desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Bentuk pengembangan karier perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penempatan pada jabatan Sekretaris Desa; atau

- b. evaluasi penempatan dalam jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal :
- a. sisa masa jabatan kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. kurang dari 6 (enam) bulan setelah dilantik.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan tugasnya di desa masing-masing.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtugaskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah atas permohonan sendiri atau diusulkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Keputusan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai perangkat desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Perangkat Desa yang ada karena tidak memperoleh formasi jabatan dalam penataan organisasi tetap mendapatkan haknya sebagaimana jabatan sebelumnya.

BAB X KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang :
 - a. ijin pengisian Perangkat Desa;
 - b. susunan dan tugas panitia dan panitia pengawas;
 - c. berkas persyaratan calon perangkat desa;
 - d. mekanisme pelaksanaan ujian penyaringan;
 - e. jumlah soal, nilai dan nilai lulus;
 - f. mekanisme konsultasi pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. mekanisme pemberian rekomendasi tertulis oleh Camat;
 - h. mekanisme pemberian sanksi administratif;
 - i. besaran penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan;
 - j. Penjabat Perangkat Desa;
 - k. pegawai desa;
 - l. pengembangan karier Perangkat Desa; dan
 - m. pemindahtugasan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (7/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa dimaksudkan untuk mengatur tentang Perangkat Desa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan daerah ini sesuai dengan nomenklturnya menggantikan Peraturan Daerah yang lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) yang masih mengacu pada aturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan penyusunan peraturan daerah yang baru ini diharapkan segala perubahan yang ada pada aturan yang baru telah terakomodir didalam peraturan daerah ini sehingga tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam peraturan daerah ini memuat materi mengenai jenis, tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi mekanisme penyaringan, persyaratan calon perangkat desa dan ujian penyaringan serta larangan Perangkat Desa, penghasilan dan penghargaan Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa, pengembangan karier Perangkat Desa, dan batas usia pensiun Perangkat Desa.

Perangkat Desa merupakan aparat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha “Demi Hyang Adi Budha”, untuk agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Jaminan Kesehatan diberikan kepada Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pemberian tanda penghargaan :

Dalam hal tambahan tunjangan diberikan sebesar 2 ha, maka perhitungan 20% nya adalah $20\% \times 2 \text{ ha} = 0,40 \text{ ha}$.

Ayat (3)

Masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat diperhitungkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud Janda atau duda yang sah dan yang pertama adalah janda atau duda yang sah sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Contoh Perhitungan tanda Penghargaan bagi Janda/Duda Perangkat Desa/Mantan Perangkat Desa :

- a. Dalam hal Perangkat Desa meninggal dunia, maka contoh perhitungan tanda penghargaan bagi janda atau dudanya adalah $50\% \times 20\% \times 2 \text{ ha}$ (tambahan tunjangan) = 0,20 ha.
- b. Dalam hal mantan Perangkat Desa meninggal dunia, maka contoh perhitungan tanda penghargaan bagi janda atau dudanya adalah $50\% \times 0,40 \text{ ha}$ (dari tanda penghargaan yang diberikan) = 0,20 ha.

Ayat (2)

Yang dimaksud penghargaan janda atau duda diberikan sepanjang tidak menikah lagi adalah janda atau duda tersebut tidak menikah lagi selama masa penghargaan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016 NOMOR 7